

PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA

2020

PERDA NO. 10, BD. 2020. NO. 10 KAB. PEMALANG : 26 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Badan usaha milik daerah mempunyai peran sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah di daerah. Untuk mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta guna melayani kebutuhan masyarakat, perlu penyesuaian bentuk badan hukum yang sesuai dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang. Dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan Badan Usaha Milik Daerah yang tujuan utamanya menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan berbentuk Perseroan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 54 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan Umum, Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Jangka Waktu Berdirinya PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda), Kegiatan Usaha, Modal dan Saham, Organ, Rapat Komisaris dan Direksi, Kepegawaian, Aset, Hak dan Kewajiban, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Tahun Buku, Penetapan dan Pembagian Laba Bersih, Tanggungjawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Pembinaan, Kerjasama, Penggabungan, Peleburan, Pengambilan, dan Pembubaran, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 November 2020
- No. Register Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah: (10-269/2020)
 - Penjelasan 6 halaman